

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

3.1 Mazhab Hanafi

3.1.1. Biografi Mazhab Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan Bangsa Arab asli. Masyarakat Kufah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran. (Rosyada 1994, 140)

Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata Hanifah menurut Bahasa Arab berarti "tinta" Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata abu (Bapak), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. (Yanggo 1997, 95)

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Banu Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Banu Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab likuhnya dinamakan Mazhab Hanafi Gelar ini merupakan berkah dari doa Als bin Abi Thalib ra, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali ra, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu Ali ra, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi (Supriyadi 2008, 102-103)

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentera mereka

menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Banī Taim ibn Tsa'labah Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salman al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlul Bait (Shiddieqy 1997,441)

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupannya, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Imam Abu Hanifah mulai belajar membaca dan menghafal al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu ia pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari. (Ibrahim 1991,71)

Kufah di masa (tu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang dikufah.

Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijihad terkenal Di Kufah kala itu terdapat tiga halaqah ulama. Pertama, halaqah untuk mengkaji (Mudzokorah) bidang aqidah. Kedua, halaqah untuk bermudzhakarah bidang hadis. Ketiga, halagah untuk bermudzhakarah dalam bidang fikih. Abu hanifah berkonsentrasi kepada bidang fikih. (ash-Shiddieqy 1997: 442)

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fikih dan Hadis. (Yanggo 1997.96)

Ketika Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu ia juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir Irak (al-Syurbasi, 1993, 14). Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa Abu Hanifah mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali Ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman at-Asy'ari ia banyak sekali memberi pelajaran kepadanya Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia, Abu Hanifah menggantikan gurunya untuk belajar mengajar ilmu fikih. Nama ia terkenal seluruh negeri pada waktu itu (asy-Syurbasi 1993, 17)

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'zham الامان الأعظم yang berarti Imam Terbesar (Yanggo 2011, 105). Predikat al-Imam al-A'zham (imam yang terbesar) diberikan oleh murid dan

para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh menolaknya. Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu, dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah (seorang Gubernur Irak) sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, akan tetapi Abu Hanifah menolak (Supriyadi 2008, 104). Berbagai hadiah, wanita, jabatan ditawarkan kepada Abu Hanifah, tetap saja ia menolak. Disiksa, dipukul, dipenjara adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Abu Hanifah karena menolak semua itu. Karena kesehatan yang semakin menurun siksaan di penjara. Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 H dengan diantar oleh lima puluh ribu penduduk Irak. Khalifah "terpaksa" menshalati Imam Abu Hanifah dan dengan penuh penyesalan ia berkata, "Siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika hidup maupun setelah meninggal." Ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang shiddiq dan para syuhada (Supriyadi 2008, 105).

3.1.2. Guru-Guru Mazhab Hanafi

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fikih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali ibn Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fikih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fikih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu. Untuk mengenang kepada jasa-jasa gurunya ia berkata: "Aku tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang ku cintai (Syurbasi 2018, 17)

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-Qiyas). Kaidah ini berkembang terus

sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggalan gurunya ia pernah mengajar sebagai gantinya di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya (Syurbasi 2018, 18).

Seorang guru yang mendorong Imam Hanafi untuk terjun mempelajari ilmu adalah Sya'bi, seorang ulama fiqh dan hadits. Ia melihat dalam diri pemuda Nu'man bin Tsabit tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, sehingga ia menasihatinya agar serius menuntut ilmu pengetahuan. Imam Hanafi mulai mendatangi berbagai halaqah para ulama dan belajar dari mereka berbagai cabang ilmu. Akan tetapi, beliau ingin mengambil spesialisasi ilmu tertentu hingga mahir didalamnya dan kelak bisa menempati kedudukan yang mulai. Imam Hanafi bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang disiplin ilmu yang hendak dipilihnya. Setelah beliau berfikir panjang dan membandingkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya berikut dengan dampaknya masing-masing, akhirnya beliau memilih ilmu fiqh sebagai spesialisasi ilmu yang akan dipelajarinya secara mendalam. Alasan beliau memilih ilmu fiqh, karena dengan menjadi seorang faqih beliau dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai suatu hukum. Menurut beliau tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada fiqh (Mukhlis Muhammad Hanafi 2013, 6-7).

Adapun guru-guru Imam Hanafi yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha'bin Rabah di Makkah, Sulayman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Imam Hanafi bertemu dengan

Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Imam Baqir yaitu Ja'far al-Shiddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini (Djazuli 2013, 126)."

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Hanafi beliau juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kufah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad. dan juga kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan (Mukhlis Muhammad Hanafi 2013, 18-19).

3.1.3. Murid-Murid Mazhab Hanafi

Ada empat murid Imam Abu Hanifah yang terkenal, yaitu:

1. Abu Yusuf

Nama asli beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). bergelar qodhiyul qudhoh atau hakim agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Memiliki andil yang besar dalam perumusan dan penulisan ushul madzhab hanafi.

2. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Lahir di kota Wasit tahun 132 H. tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Ray tahun 189 H. menimba ilmu pertama kali kepada Imam Abu Hanifah kemudian bermulazamah kepada muridnya; Imam Abu Yusuf. Sempat juga menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Sepeninggal Abu Yusuf, tidak ada yang lebih faqih di wilayah Irak melebihi Muhammad bin al-Hasan. Memiliki banyak karya tulis yang menjadi rujukan utama dalam kajian madzhab hanafi, diantaranya adalah kitab Zhohir ar-Riwayat.

3. Zufar

Beliau juga merupakan murid utama Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf dan Muhammad bin al- Hasan. Nama lengkap beliau Zufar bin al-Hudzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Memiliki kunyah Abu Hudzail. Lahir di kota Asfahan dan wafat di Basrah. Dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling mahir dalam hal qiyas.

4. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

Berguru kepada Imam Abu Hanifah, kemudian kepada dua muridnya yang mulia; Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Wafat pada tahun 204 H.

3.1.4. Karya-Karya Mazhab Hanafi

a. Karya sang imam

Sebagai mujtahid besar imam abu hanifah telah melahirkan banyak karya-karya, diantaranya:

- 1) Al-Faraidh, sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam
- 2) Asy-Syurut, kitab yang membahas perjanjian
- 3) Al-fiqh al-akbar, kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh imam abu mansur Muhammad al- Maturidi dan imam abu Muntaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al-Maqlisawi. (Jauhari,17)

b. Karya Mazhab Hanafi

Kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab hanafi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Masailul Ushul (Masalah-Masalah Pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama Zha-hirur riwayat. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin

Hasan menghimpun Masail al-ushul dalam 6 kitab yaitu: (Jauhari,18)

a. Kitab al-Mabsuth (Terhampar)

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga, memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab al- Mabsuth ialah Ahmad bin Hafash al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

b. Kitab al-Jami' ash-Shaghir (Himpunan Kecil)

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan, kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad.

c. Kitab al-Jami' al-Kabir (Himpunan Besar)

Kitab ini sama dengan al-Jami' al-Shaghir hanya uraiannya lebih luas.

d. Kitab as-Sairus as-Shaghir (Sejarah Hidup Kecil)

Berisi tentang jihad (hukum perang)

e. Berisi masalah-masalah fiqih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan

Kitab as-Sairus al-Kabir (Sejarah Hidup Besar)

f. Kitab al-Ziyadat.

Ke enam buku tersebut dikumpulkan dalam Mukhtashar al-Kafi yang disusun oleh Abu Fadhal al-Muruzi, (ainur rasyid,23)

2. Masa-ilun Nawadhir (Persoalan Langka).

Kategori an-nawadhir atau kitab yang mengambil riwayat dari otoritas yang kurang begitu terpercaya, merupakan persoalan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan 31 para sahabat beliau dalam kitab lain, tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang sudah disebut tadi, persoalan itu diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti al-Kisaniyat, al-Haruniyyat, al-Jurjaniyyat, al-Riqqiyyat, al-Makharij fil al-Hayil dan Ziyadat al Ziyadat yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam.

3. Al-Fatawa al-Waqi'at (Kejadian dan Fatwa).

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi Kitab Al Fatwa wa al-Waqi'at yang pertama kali ialah kitab al- Nazawil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy (wafat pada tahun 375 H).

Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti Majmu' al-Nawazil wa al- Waqiat yang ditulis oleh al-Nathifi dan al-Waqiat yang ditulis oleh Shadr Syahid Ibnu Mas'ud. Dalam bidang fiqih ada kitab al Musnad kitab al-Makharij dan Fiqih al-Akbar dan dalam masalah aqidah ada kitab al-Figh al-Asqar Pembagian jenis permasalahan tersebut sekaligus menjelaskan urutan buku dan referensi yang digunakan didalam madzhab hanafi. Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok seperti kitab al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi karangan Syeikhul Islam al-Marghinani, adz-Dzakhirah al-Burhaniyah yang juga karangan beliau dan Bada'i ash-Shana 'i karangan Imam al-Kasani. Kedudukan kitab Bada'i ash-Shana i

sendiri di antara pembagian kitab-kitab di atas, merupakan kitab waakhiri.

Kitab Bada'i ash-Shana'i adalah uraian atau syarah dari kitab At- Tuhfah (Tuhfatul Fuqaha) karya guru beliau yang bernama Abu Laits as-Samarqandi (w 540 H) atau yang lebih dikenal dengan nama Imam as- Samarqandi, seorang ulama besar ahli fiqh dari madzhab Hanafi. 34 Dengan karya-karya tersebut, mazhab Hanafi menjadi mazhab yang berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Mazhab Hanafi yang terkenal dengan ahl- al-ra'y itu berkembang dengan pesatnya dan diterima masyarakat secara luas. Apalagi mendapat sokongan dari murid-murid pendirinya yang siap mempertahankan dan menyebarkanluaskannya. Kini para pengikutnya tersebar di berbagai negara, penganut mazhab ini sekarang tetap masuk golongan mayoritas disamping mazhab Syafi'i.

3.1.5. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Imam Abu hanifah Memiliki metode tersendiri dalam mengistinbathkan hukum, Abu Bakr Muhammad Ali Thayib Al-Baghdadi dalam kitabnya, Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah, sebagai berikut:

"Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat- pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Al-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.

Selain itu, Hasby Asy-Syiddieqi, menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut.

Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari mengakan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. beliau menjalankan urusan asas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas istihsan, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau kembali kepada 'urf masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah diijmakan ulama, kemudian beliau meng-qiyas-kan sesuatu kepada hadis itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada istihsan, mana di antara keduanya yang lebih tepat."

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi adalah:

1. Kitab Allah (Al-Quran)
2. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih serta telah masyhur di antara para ulama yang Ahlu
3. fatwa-fatwa dari sahabat
4. ijma
5. al-qiyas
6. al-istihsan
7. al-'urf

Kedudukan semua itu, akan dibahas berikut ini:

1. Al-Kitab (Al-Quran)

Suatu hal yang menjadi permasalahan Al-Kitab dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan Al-Quran itu hanya maknanya atau lafazhnya saja atau kedua-duanya. Menurut As-Sarkhasi, Al-Quran dalam pandangan Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafazh dan makna. Adapun menurut Al- Badzdawi, Abu Hanifah menetapkan Al-Quran adalah lafazh dan maknanya. Jika diambil

pendapat As-Sarkhasi, Abu Hanifah membolehkan kita shalat dengan membaca terjemahan Al-Fatihah dan dapat dipandang bahwa terjemahan Al-Quran sama dengan Al-Quran itu sendiri.

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tidak adanya pendapat yang jelas dari Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut sebuah riwayat, Abu Hanifah pernah berkata, "Ia membolehkan membaca terjemahan Al-Quran dalam shalat, baik kita dapat membaca ataupun tidak. Pendapat tersebut dibantah Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan, yang tidak membolehkan hal tersebut, kecuali apabila tidak sanggup membaca Al-Quran dengan lafazh Arabnya".

Ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahwa pesan Al-Quran tidak semuanya qath'i dalalah. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antarmanusia. Dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum suatu mashlahah lebih besar. Hal itu telah dibuktikan, baik oleh Imam Hanafi maupun oleh murid-muridnya, dan karena ini juga Mazhab Hanafi dijuluki sebagai mazhab yang paling Umari, dan mazhab liberalis, dan rasionalis.

Dalam memahami Al-Quran, ulama Mazhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih muimal hanya mereka juga melakukan penelaahan terhadap dan the ayat Al-Quran tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi cin ahat ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum khas mencapai yang makhsus adalah qath'i tanpa perlu adanya bayan, karena khashaml qur'an, qathi' di dalamnya, dan segala nash yang mengubah hukumnya dipandang nasikh, dan nasikh harus sama kuatnya dari segala tsubut-nya.

Pendapat ulama Hanafiyah tersebut merupakan hasil takhrij dari hukum-hukum furu yang ditetapkan oleh Abu Hanifah sendiri."

Ammul Quran sama dengan khas, qath'i dalalah-nya selama la bukan muawwal. Ammul Qur'an mempunyai dua sifat, pertama, qath'iyyu al-dalalah dan yang kedua qath'iyyu al-subut. Oleh karena itu, hadis-hadis ahad tak dapat menentangnya. Hadis-hadis ahad meskipun di-khas, dhanni wurud-nya." Hal inilah yang menjadikan salah satu titik yang membedakan fuqaha ra'yi dan fuqaha hadis. Fuqaha ra'yi mengumumkan Al- Quran, tidak mengkhususkan dengan hadis ahad. Fuqaha hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah dan Al-Umm, mengkhususkan ammul Al-Quran dengan hadis ahad."

Ayat-ayat Al-Quran yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi ammul dan khas-nya, juga harus ada usaha bayan, karena sifatnya mujmal atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan tafsir, takwil, atau sifat-sifatnya muthlaq memerlukan taqyid. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa As-Sunnah bisa menjadi bayan bagi Al-Quran.

Bayan Al-Quran menurut Hanafi terbagi tiga bagian:

- a. Bayan taqrir, seperti sabda Nabi, "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya."
- b. Bayan tafsir, seperti hadis yang menerangkan kaifiyat shalat, kaifiyat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba.
- c. Bayan tabdin atau yang disebut juga bayan nasakh. Al-Quran boleh dinasahkan dengan As-Sunnah dengan syarat bahwa As-Sunnah tersebut adalah mutawatir atau masyhurah dan mustafidhah.

2. As-Sunnah

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah As-Sunnah. Martabat As-Sunnah terletak di bawah Al-Quran. Imam Abu Yusuf berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadis daripada Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadis dan men- ta'dil dan men-tarjih hadis."

Tentang dasar yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan As-Sunnah yang mutawatir, mashur, dan shahih. Hanya saja, Imam Hanafi sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan ma'na Al-Quran, baik makna yang diambil dari nash, atau yang diambil musuh Abu Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Musah menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar terhadap hadis. Ia memprioritaskan rayu, Abu Shalih Al-Fura menuturkan, "Aku mendengar Ibn Asbath berkata, "Abu Hanifah menolak 400 atau lebih hadis.

Abu Hanifah menerima hadis ahad, jika tidak berlawanan dengan qiyas. Tetapi jika berlawanan hadis ahad dengan qiyas yang illatnya mustanbath dari suatu ashal yang dhanni, walaupun dari ashal yang qath'i, atau diistinbathkan dari ashal yang qath'i, tetapi penerapannya kepada furu adalah dhanni, maka hadis ahad didahulukan atas qiyas.

3. Fatwa Shahabi

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada

pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in. Menurut Abu Hanifah, ijma sahabat ialah: "Kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan."

Ta'rif itulah yang disepakati ulama Ahlu Al-Ushul. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma itu dijadikan sebagai hujjah. Mereka menerima ijma qauli dan ijma sukuti. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam menerima ijma' sebagai hujjah:

- a. Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin al-Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila d
- b. Alam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar pun melaksanakannya. Para imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah.
- c. Hadis-hadis yang menunjukkan keharusan menghargai ijma seperti:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dianggap baik pula di sisi Allah."

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma merupakan salah satu hujjah dalam agama, yang merupakan hujjah qath'iyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma. Oleh karena itu, apapun bentuk kesepakatan yang

datangnya dari kesepakatan para ulama/masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum.

4. Qiyas

Qiyas adalah "penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam Kitabullah atau As-Sunnah atau ijma' karena kesamaan illatnya". Yang menjadi pokok pegangan dalam menjalankan qiyas adalah bahwa segalanya hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian, pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemashlahatan, penguatan diperintahkan maupun yang dilarang, atau yang baik dibolehkan maupun yang dimakruhkan. Semuanya demi kemashlahatan umat.

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan As Sunnah serta ijma', boleh digiyaskan begitu saja, atas dalih kemashlahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak menggiyaskan suatu permasalahan kepada hukum lama.

Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam qiyas adalah: 1) ashal, yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut al-ashlu atau al-maqu alaih atau al-musyabbab bihi, 2) cabang (al-far'u), yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut al-far's, almagis atau al-musyabbah; 3) hukum ashal, yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyas.

Tentang illat hukum yang ada dalam nash, tidak semua nash itu dapat diselami illatnya oleh akal pikiran. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah membagi nash itu pada dua bagian:

- a. Nushus ta'abbudiyah, yaitu nash-nash yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, seperti masalah tayamum, ibadah haji, dan lainnya. Pada nash ini tidak dilakukan qiyas. Kahaji, dukumnya telah disyariatkan Allah, serta ada kaidah yang mengatakan "tidak ada qiyas dalam masalah ibadah".
- b. nash-nash yang dibahas illatnya dan ditetapkan hukum berdasarkan illatnya itu. Nash inilah yang disebut nash mu'allal, nash-nash yang diteliti illatnya, maksudnya, sebab, dan ghayah- ghayahnya, dan pada nash ini berlaku qiyas.

5. Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai "konstruksi yang menguntungkan" (favourable construction), atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum (juristic preference) dijadikan hujjah oleh fuqaha Mazhab Hanafi (Abdullah Ahmed An-Na'im, 1994: 50). Daripada menggunakan dan mengikuti qiyas secara kaku, seorang fuqaha Hanafi lebih suka memilih (yahtasin) jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyas yang tersembunyi atau halus (giyas khafi), sebuah divergensi qiyas yang jelas (jali) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi."

6. Al-'urf

'Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, 'urf dapat melampaui qiyas, namun tidak dapat melampaui nash Al-Quran dan As-Sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata, "Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang tepercaya dan lari dari keburukan serta memerhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Ia melakukan segala yang matas qiyas.

Apabila tidak baik dilakukan qiyatla urelakukannya atas istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila nda dapat dilakukan istihsan, kembalilah ia kepada 'urf manusiaa (Abdullah Ahmed An-Na'im, 1994: 53).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode Abu Hanifah adalah: pertama, Abu Hanifah menggunakan qiyas atau istihsan yang tidak ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat di antara qiyas dan istihsan. Kedua, apabila tidak dapat dijalankan qiyas atau istihsan, Abu Hanifah mengambil 'wrf, apabila tidak ada nash Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan istihsan, baik istihsan qiyasi maupun istihsan istisna'i (atsar, istihsan ijma, dan istihsan darurat).

Dalam pandangan Barat, Abu Hanifah tampaknya telah memainkan peranan sebagai seorang penyusun teori yang sistematis yang telah mencapai banyak kemajuan di dalam mengembangkan dasar hukum yang bersifat teknis. Abu Hanifah bukanlah seorang qadhi seperti Abu Layla, karena itu, cara berpikirnya tidak begitu terikat dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari atau praktis. Meskipun diakui bahwa pemikirannya berpandangan lebih luas dan cermat daripada tokoh tua semasanya.

1.2 Mazhab Maliki

3.2.1 Biografi Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H (712 M), dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 H (798 M) di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid (Yanggo 2011. 114). Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ibn Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn Amr ibn Haris Al-Asbahi. Nama Al- Asbahi,

nisbah pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakenya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali perang Badar (Supriyadi 2008, 106).

Kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir adalah termasuk dari tokoh tabi'in yang terhormat dan menjadi ulama besar di zamanya, beliau meriwayatkan hadith dari Umar dan Uthman. Beliau juga termasuk salah satu dari orang-orang yang memikul jenazah Kholifah Uthman bin Affan di waktu malam ketika terjadi pemberontakan membabi buta yang tidak ada seorang pun yang dapat melawanya dan memakamkan jenazah beliau di pemakaman baqi' (Dahlawi 1983, 21).

Paman Beliau Abu Suhail Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir adalah termasuk dari golongan tabi'in yang ahli dalam ilmu hadits dan juga terpercaya dalam meriwayatkannya, kesempatan tersebut tidak disia-siakan Imam Malik untuk banyak belajar hadits kepada beliau dan hal tersebut terbukti dengan banyaknya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari beliau.

Ayah beliau. Anas adalah seorang ulama besar dalam ilmu hadits dari kalangan Tabi'in. Sedangkan ibu beliau bernama Siti al-'Aliyah bintu Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik Al Azdiah yang mengandung beliau selama dua tahun; ada pula yang mengatakan tiga tahun (Yanggo 2011, 114).

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang tinggi, memiliki kepala besar, botak, berkulit putih semu merah dengan rambut dan jenggot yang berwarna putih (Dahlawi 1983, 21)

Imam Malik meninggal dunia pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 H (Dahlawi 1983, 18) di Madinah pada masa pemerintahan daulat Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penyebab kematian beliau adalah karena sakit selama 22 hari.

Imam Malik adalah seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz, la seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Imam Malik semasa hidupnya

sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi (Syurbasi 2018, 71) dan meninggal pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Madinah (Zuhaili 2010, 41).

Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abbasiyah. Masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik Dalam pandangan politik, misalnya munculnya aliran Syi'ah dan Khawarij Dalam teologi, muncul aliran Qadariyah, Jahamiyah, dan Murji'ah (Supriyadi 2008, 107). Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi, dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat kala itu (Syurbasi 2018, 72).

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pemikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul (Yanggo 2011, 115).

Pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak beliau masih kecil. Kakek Imam Malik seorang sahabat Nabi saw, yang disebut-sebut dekat dengan Sahabat mulia Utsman bin Affan ra.. Ayahnya juga seorang ahli hadis terkemuka di zaman tabi'in.

Malik kecil memiliki tiga orang paman yang kesemuanya merupakan ahli hadis jempolan di masa itu, yaitu Nafi' yang lebih dikenal sebagai Abu Suhail, Uwais dan ar-Rabi'. Bahkan Abu Suhail dan Uwais ini nantinya menjadi guru dari seorang ahli hadis terkenal; Imam az-Zuhri.

Keluarga Imam Malik memanglah terkenal sebagai keluarga pencinta ilmu. Tidak hanya kakek, ayah dan paman-pamannya, kecintaan terhadap

ilmu ini juga menurun ke anak keturunan mereka. Imam Malik mengisahkan bahwa ia memiliki saudara kandung yang menjadi partnernya dalam menuntut ilmu.

"Aku memiliki saudara kandung (namanya an-Nadhar bin Anas). Pada satu kesempatan, ayahku melontarkan sebuah pertanyaan. Jawaban saudaraku benar, sedang jawabanku salah.. Kemudian ayah menegurku dengan berkata, "Engkau wahai Malik, terlalu sibuk dengan merpati-merpatimu sehingga perhatianmu kepada ilmu berkurang." Semenjak saat itu, aku lebih giat lagi dan fokus dalam belajar. Hal ini menandakan bahwa madrasah ilmu yang pertama kali membangun kualitas pendidikan Imam Malik adalah lingkungan keluarga beliau sendiri.

Meskipun memiliki modal keilmuan yang cukup hasil dari pendidikan keluarga, Imam Malik tetap mencari sosok guru yang akan lebih mematangkan keilmuan beliau. Tersebutlah bahwa Imam Malik berguru kepada ratusan ulama yang dari mereka Imam Malik menimba ilmu. Diantara guru Imam Malik yang terkenal ialah Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Said, Abu az-Zinad, Muhammad bin al-Munkadir dan Ibnu Syihab az-Zuhri dalam bidang ilmu hadis dan riwayatnya. Sedangkan guru Imam Malik dalam ilmu fikih adalah Rabiah bin Abdir Rahman yang memiliki julukan Rabiah ar-Ra'yu, karena kuatnya akal, penalaran dan pemahaman beliau dalam hal fikih.

Imam an-Nawawi (w 676 H) menyebutkan,

وقال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتابه الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة: أخذ مالك على تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية

Artinya: "Imam Abu al-Qasim Abdu al-Malik bin Zaid bin Yasin ad-Daulagi berkata dalam kitabnya ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulis Sunnah al-Musyarrafah: "Imam Malik mengambil ilmu dari 900 orang guru, 300 diantaranya dari generasi tabi'in, dan 600 dari generasi tabiut tabi'in. Guru yang dipilihnya adalah yang dia ridhai

agamanya, ilmu fikihnya, konsistensinya terhadap syarat-syarat dalam meriwayatkan hadits, mereka bisa dipercaya dalam meriwayatkannya, dan Malik tidak berguru kepada orang yang tidak mengerti ilmu riwayat meskipun ia termasuk ahli agama dan kebaikan."

Khusus kepada gurunya Abdurrahman bin Hurmuz, Imam Malik berguru selama tujuh tahun. Dalam riwayat yang lain disebut bahwa waktu yang dihabiskan Imam Malik untuk mulazamah dengan Syaikhnya tersebut ialah selama delapan tahun, tiga belas tahun, dan ada bahkan ada yang menyebut selama enam belas tahun.

Tak hanya memiliki kecakapan dalam ilmu, Imam. Malik adalah juga seorang pembelajar yang berbudi luhur. Sang Ibu menasihatinya bahwa sebelum menimba ilmu dari para guru yang mulia, hendaklah dahulu menimba akhlak daripadanya. Imam Malik mengisahkan keadaan dirinya tatkala suatu hari berpamitan kepada Sang Ibu untuk pergi menuntut ilmu,

قال مطرف، قال مالك: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم؟ فقالت تعال فالبس ثياب العلم فألبستني ثياباً مشمراً ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها. ثم قالت: اذهب فأكتب الآن. وقال رحمه الله كانت أُمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.

Artinya: Mutharrif berkata, Imam Malik berkata, "Aku berpamitan pada Ibuku untuk pergi mencari dan mencatat ilmu. Ibu berkata, "kemarilah Nak, kenakanlah pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu." Kemudian Ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku, dan memasang turban, lalu beliau berkata, "Nah, sekarang pergilah kepada gurumu Rabi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat Nak, belajarlah dahulu akhlak darinya sebelum kau menyerap ilmunya.""

Sebuah nasihat yang tak keluar kecuali dari lembutnya hati seorang ibu yang mendambakan kesuksesan pendidikan anaknya. Sebuah nasihat yang begitu membekas di hati Imam Malik kecil. Sedikitnya ada tiga hal penting yang bisa kita teladani dari percakapan antara ibu dan calon Imam Besar dunia Islam ini:

Pertama, bagaimana seorang Ibu yang solihah memberi gambaran kepada putranya tercinta akan keagungan dan kemuliaan sebuah majlis ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya memakai pakaiannya yang terbaik saat menghadiri majlis ilmu. Penampilan seseorang dalam satu acara berbanding lurus dengan seberapa penting acara tersebut bagi dirinya. Semakin penting suatu acara bagi seseorang, semakin besar juga usahanya untuk tampil sebaik mungkin. Ibunda Imam Malik sedang mengarahkan puteranya bahwa majlis ilmu adalah tempat penting dan terhormat sehingga sudah selayaknya kita berpenampilan sebaik mungkin ketika mendatangnya.

Kedua, orang tua hendaknya mengarahkan dan menyiapkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal ini terlihat saat Sang Ibu memilihkan guru terbaik bagi Imam Malik kecil. Adalah Syaikh Rabiah yang masyhur kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, dipilihnya agar mengasuh Imam Malik dan mendidiknya. Sang Ibu tahu belaka bahwa kualitas guru sangat memengaruhi kualitas anak didiknya, sehingga menyiapkan guru terbaik untuk sang buah hati adalah sama halnya menyiapkan kesuksesan untuk masa depannya.

Ketiga, buah dari menuntut ilmu. Sebuah ilmu tak akan bermakna apa-apa tanpa dihiasi akhlak yang mulia. Sebagaimana budi yang luhur tak akan muncul dari seseorang yang tidak berpengetahuan unggul. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang saling menghiasi dan melengkapi. Jika seseorang hanya memiliki satu bagian saja darinya, maka ia seperti seorang pincang yang berjalan dengan sebelah kakinya.

3.2.2. Murid-Murid Mazhab Maliki

Secara umum diantar murid Imam Malik yang paling terkenal adalah yang mulia Imam as-Syafi'i. namun dalam pembahasan murid-murid Imam Malik yang menyebarkan pendapat-pendapatnya dan menyokong lagi membangun madzhabnya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yaitu yang menyebarkan ilmu Sang Guru hingga ke Mesir, sebagian Afrika utara, Andalusia dan wilayah Hijaz dan Irak.

1. Mesir

a. Abu Abdillah, Abdurrahman bin al-Qasim

Wafat tahun 191 H di Mesir. Berguru kepada Imam Malik selama dua puluh tahun. Juga berguru kepada Imam al-Laits bin Sa'ad (w 175 H) seorang faqih negri Mesir. Ibnul Qasim seorang mujtahid muthlak. Yahya bin Yahya mengatakan, "Ibnul Qasim adalah murid tercerdas dan paling menguasai ilmu gurunya (Imam Malik)."

Ibnul Qasim jugalah yang meneliti dan mengoreksi kitab al-Mudawwanah. Kitab ini merupakan referensi utama dalam madzhab Malikiyah, yang dikemudian hari oleh Sahnun al-Maghribi diurutkan sesuai pembahasan fikih lalu dikenal dengan Mudawwanah Sahnun.

b. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim

Lahir tahun 125 H dan wafat tahun 197 H. bermulazamah kepada Imam Malik selama dua puluh tahun, kemudian menyebarkan madzhab Maliki ke seantero Mesir. Imam Malik pernah menyuratnya dengan mengatakan; "kepada Faqihnya negri Mesir, Abu Muhammad Sang Mufti." Abu Muhammad juga seorang ahli hadis yang terpercaya. Selain kepada Imam Malik, ia juga menimba ilmu dari Imam al-Laits bin Sa'ad.

c. Asyhab bin Abdil Aziz al-Qaisi

Tahun kelahiran dan wafatnya beliau sama. dengan Imam as-Syafi'i yaitu lahir tahun 150 H dan wafat 204 H. Asyhab wafat delapan belas hari setelah wafatnya Imam as-Syafi'i. Berguru kepada Imam Malik dan al-Laits. Disebut sebagai guru besar bidang fikih negri Mesir setelah Ibnul Qasim. Asyhab juga meriwayatkan kitab mudawwanah langsung dari gurunya; Imam Malik (Mudawwanah Asyhab). Imam as-Syafi'i berkata; "belum pernah kujumpai orang sefakih Asyhab."

d. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdil Hakam

Wafat tahun 214 H. termasuk murid Imam Malik yang paling menguasai perbedaan pendapat di tubuh madzhab Maliki.

e. Ashbagh bin al-Faraj al-Umawi

Wafat tahun 225 H. berguru kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb dan Asyhab.

g. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Wafat tahun 268 H. berguru kepada ayahnya dan murid senior Imam Malik yang lainnya termasuk kepada Imam as-Syafi'i.

h. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad

Lebih dikenal dengan Ibnul Muwwaz. Wafat tahun 269 H. memiliki karya yang menjadi rujukan utama dalam madzhab Maliki karena menghimpun banyak permasalahan dalam tubuh madzhab, lengkap dan terpercaya. Karyanya ini. dikenal dengan sebutan al-Muwaziyyah.

2. Afrika Utara dan Andalusia

a. Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi

Wafat tahun 183 H. menimba ilmu dari Imam Malik dan al-Laits. Abul Hasan dikenal sebagai fakihnya Afrika.

b. Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi

Wafat tahun 193 H. memiliki julukan Syabthun. Menyimak dan mendaras kitab al-Muwaththa dari Imam Malik. Beliau termasuk orang pertama yang menyebarkan madzhab Maliki di bumi Andalusia.

c. Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi

Wafat tahun 212 H. seorang fakih negri Andalusia.

d. Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi

Asalnya dari Naisabur, Khurasan. Lahir tahun 145 H dan wafat tahun 213 H. mati syahid di Sarqusah, beliau selain ahli fikih

juga seorang pemimpin pasukan di medan jihad. Mengkolaborasikan antara fikih Madinah-tatkala berguru kepada Imam Malik dan fikih Irak berguru kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Menulis al-Asadiyah yang menjadi rujukan untuk kitab Mudawwanah Sahnun.

e. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi

Wafat tahun 234 H. Menyebarkan madzhab Maliki di Andalusia

f. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami

Wafat tahun 238 H. Menyebarkan madzhab Maliki di Andalusia setelah Yahya bin Yahya.

g. Sahnun, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi

Wafat tahun 240 H. berguru pada banyak ulama di Madinah dan Mesir, sampailah ia pada tingkatan fakih di zamannya, Syaikh pada masanya, seorang alim di generasinya. Kitabnya -Mudawwanah Sahnun- menjadi referensi primer dan otoritatif untuk madzhab Maliki.

3. Hijaz dan Irak

a. Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun

Wafat tahun 212 H. Seorang mufti kota Madinah pada masanya. Satu riwayat mengatakan bahwa beliau menulis muwaththa sebelum Imam Malik.

b. Ahmad bin al-Mu'adzdzal bin Ghilan al-Abdi

Semasa dengan Ibnu al-Majisun. Juga seorang fakih madzhab Maliki di Irak.

c. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qodhi

Wafat tahun 282 H. Berasal dari kota Basrah kemudian pindah ke kota Baghdad. Berguru juga kepada Ibnu al-Mu'adzdzal.

3.2.3. Karya-Karya Mazhab Maliki

Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa buah karya terbaik Imam Malik adalah kitabnya yang diberi nama al-Muwaththa'. Namun kitab ini bukanlah satu-satunya karya dari Imam Malik, berikut penulis uraikan sebagian kecil dari karya Imam Malik yang lainnya:

1. Risalah fi al-Qadr wa ar-Radd 'ala Qadariyah

Ditulis oleh Imam Malik untuk, seperti yang dinyatakan oleh Qadhi lyadh, Ibnu Wahb.

2. Kitab fi an-Nujum: Hisab Madar az-Zaman wa Manazil al-Qamar

Sebuah kitab yang kelak dijadikan dasar dalam bidang perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Faqih. Sahnun mendengar adanya kitab ini dari Ibnu Nafi'.

3. Risalah fi al-Aqdhiyyah

Satu risalah sebanyak sepuluh yang sengaja dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qadhi.

4. Risalah fi al-Fatwa

Risalah ini ditulis untuk Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif, yang keberadaan risalah ini diketengahkan oleh Khalid bin Nazzar dan Muhammad bin Mutharrif sendiri.

5. Risalah fi al-Adab wa al-Mawa'idh

Sebuah risalah yang ditulis untuk Harun ar-Rasyid yang ditampilkan ke publik pertama kali di Andalusia oleh Ibnu Habib. Meskipun ada sejumlah penolakan jika risalah ini dikatakan sebagai karangan Imam Malik, terutama dari Ashbagh bin al-Faraj, seorang Murid Imam Malik di Mesir.

6. At-Tafsir li Gharib Al-Quran

Sebuah karya keulamaan Imam Malik yang eksistensinya dinyatakan oleh Khalid bin Abdirrahman al-Makhzumi.

7. Risalah fi Ijma' Ahl al-Madinah

Risalah ini ditulis Sang Imam untuk al-Laits bin Sa'ad

3.2.4. Metode Istinbath Mazhab Maliki

Imam Malik dalam mengistinbathkan suatu hukum mempergunakan beberapa pegangan antara lain :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah mashdar dari kata Qu-ra'o. sedangkan dalam bahasa Arab pengertian al-Qur'an ada dua yaitu Qur'an yang berarti "bacaan" dan apa yang tertulis padanya, Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebaga pedoman hidup manusia serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. (Yahya 1997, 31)

Menurut ulama Ushul Fiqh definisi al-Qur'an secara terminologis adalah "Kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan badan terdapat mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas (Bakry 1999, 37)

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada diatas yang lainnya, karena dalam al Quran tertuang semua hukum syara' bagi orang mukallar yang ditetapkan langsung oleh Syar'i

2. Al-Sunnah

Menurut bahasa Sunnah berarti "jalan yang biasa dilalui sedangkan menurut istilah agama sunnah adalah merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo 1997, 107)

Imam Malik dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum juga melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh Jima "Ahl al- Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir dan masyhur). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al Qur'an ada tiga:

- a. Men-taqrir hukum atau mengkokohkan hukum al-Quran.
- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-toqyid kemutlakannya dan menjelaskan keglobalanya.
- c. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

3. Ijma Ahl al-Madinah

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam diantaranya ijma' ahl al- Madinah yang asalnya dari an-naul hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari ijthihad ahl al-Madinah seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, yma ahi al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabor ahad, sebab yma ahl al- Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang khabor ahod hanya merupakan pemberitaan perorangan. Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan yaitu:

- a. Kesepakatan ahi al-Madinah yang asalnya adalah al-Noul,

- b. Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Usman bin 'Affan
Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah waktu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW
 - c. Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan;
 - d. amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (ash-Shiddieqy 1997, 107)
4. Fatwa Sahabat

Terkait fatwa sahabat, sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian in lebih didahulukan daripada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. (Zaini 2008, 136)

Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujah berdasarkan al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik

Alasan lain tentang kehujahan fatwa sahabat dapat dijadikan hujah adalah hadis riwayat Abd bin Humaidi

أصحابي كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم

Artinya: "Sahabatku bagaikan gemintang mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk"

5. Qiyas

Metode Qiyas dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya (Khalaf 2004, 110)

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qat'i dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. kadang-kadang ia mendahulukan Qiyas daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan qiyas dan maslahah

6. Al-Istihsan

Menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan Imam Syathibi (w. 790 H) ahli ushul fikih Maliki, al-Istihsan adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kulliy (menyeluruh) dengan mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas

الأخذ بالمصلحة جريئة في مقابلة دليل كلى

Artinya: "Memberlakukan kemaslahatan juzi ketika berhadapan dengan kaidah umum"

Menurut definisi diatas, jelas bahwa al-istihsan lebih mementingkan masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa al-istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyos yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, al-istihsan selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari mudarat, namun bukan berarti istihsan adalah menetapkan hukum atas dasar rayu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud ijma', urf atau al-maslahah al-mursalah.

Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat istihsan itu adalah mendahulukan masalah al-mursalah dari qiyos. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara qiyas dengan masalah al-mursalah, maka yang diambil adalah masalah al-mursalah dan qiyos ditinggalkan. Karena apabila qiyas tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara' dalam pensyariaan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama Malikayyah teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum as-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa istihsan tidak semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau hadis), dan menurut al-Syatibi, kaidah istihsan merupakan penerapan- penerapan kaidah masalah (kemaslahatan) yang didukung syara melalui Induksi sejumlah nash.

7. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketetujuannya. baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka al-maslahah al-mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Azaz atau pondasi fiqih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi mudarat dilarang oleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah. (asy-Syatibi 1991, 118)

8. Sadd az-Zari'ah

Zari'ah menurut lughah bermakna wasilah dan makna az-Zariah adalah menyumbat wasilah. (ash-Shiddieqy 1997, 118) Mazhab Maliki menggunakan sadd az-zarian sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halai, halal pula hukumnya.

9. Istishab

Mazhab Maliki menjadikan Istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu', kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki tersebut adalah belum batal wudhu'nya. (Yanggo 1997, 112)

10. Urf dan Adat Kebiasaan

Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Golongan Malikiyyah meninggalkan qiyos apabila qiyas itu berlawanan dengan Urf, di samping itu golongan Malikiyyah mentakhsiskan umum dan mentaqyidkan mutlak dengan urf. Menurut al- Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atm masyarakat tersebut.

